

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan lembaga keuangan di Indonesia telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Lembaga keuangan merupakan lembaga ekonomi yang berfungsi sebagai lembaga pemberi jasa keuangan yang mendukung permodalan sektor riil, hal ini sudah sejak lama fungsinya dirasakan di Indonesia dengan konsep perbankan, baik itu yang berbentuk konvensional ataupun yang berprinsip syariah.

Bank sebagai salah satu penggerak ekonomi rakyat membawa peranan penting dalam perekonomian di Indonesia dalam memperlancar jalannya pembangunan suatu negara. Hal ini sesuai dengan UU no 21 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.<sup>1</sup>

Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah sangat berbeda dengan kredit yang diberikan oleh bank konvensional, misalnya adanya penerapan prinsip jual beli dalam produk perbankan syariah. Bank konvensional mengenal produk seperti ini, yang ada bahwa bank memberikan pinjaman dalam bentuk uang segar (*fresh money*) yang siap digunakan oleh nasabah dengan kontraprestasi berupa bunga yang harus diberikan kepada bank.

Nasabah pada perbankan syariah langsung mendapatkan barang yang dibutuhkan, dengan ketentuan bahwa nasabah wajib membayar kepada bank sebesar harga pokok (*historial cost*) ditambah mark up/margin keuntungan yang dikehendaki oleh pihak bank.

---

<sup>1</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang No.21 Tahun 2008.*

Implementasi akad jual-beli ini secara teknis mendasarkan pada Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No.10/14/DPbs tertanggal 17 Maret 2008, yang merupakan ketentuan pelaksana dari PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008.<sup>2</sup>

Perkembangan perbankan syariah pada era reformasi ditandai dengan disetujuinya Undang-Undang No.10 Tahun 1998. Dalam Undang-Undang tersebut diatur dengan rincian dasar hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Undang-Undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah. Peluang tersebut ternyata disambut antusias oleh masyarakat perbankan. Sejumlah bank mulai memberikan pelatihan dalam bidang perbankan syariah bagi para stafnya. Sebagian bank tersebut ingin menjajaki untuk membuka divisi atau cabang dalam institusinya. Sebagian lainnya bahkan berencana mengkonversi diri sepenuhnya menjadi bank syariah.<sup>3</sup>

Lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan yang mendapatkan izin operasional sebagai lembaga keuangan.<sup>4</sup> Berdasarkan fungsi dan tujuannya lembaga keuangan dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, yaitu: lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan perbankan seperti asuransi, pegadaian, dan lembaga pembiayaan. Ketiga jenis lembaga ini dalam sistem

---

<sup>2</sup> SEBI No.10/14/DPbs tertanggal 17 Maret 2008

<sup>3</sup> Muhamad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001, h. 26.

<sup>4</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman umum Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hal 51

syariah tidak berbeda dalam menggunakan bermacam-macam akad<sup>5</sup> yang sesuai syariah dalam transaksinya.

Keberadaan lembaga keuangan yang menawarkan berbagai bentuk fasilitas pembiayaan untuk memperluas penyediaan pembiayaan alternatif bagi dunia usaha dalam sistem perekonomian modern sangat dibutuhkan. Lembaga pembiayaan diperlukan guna mendukung dan memperkuat sistem keuangan nasional sehingga dapat memberikan alternatif yang lebih banyak bagi pengembangan dunia usaha.

Bank berfungsi sebagai tempat menyimpan uang dan menyalurkan dana dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Bank sebagai organisasi bisnis telah menjadi alat dan sarana penunjang likuiditas usaha, dan sebagai konsekuensinya bank dituntut untuk menjadi organisasi bisnis yang proper dan prudent di dalam penyaluran dananya dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan didalam fungsi usaha sebuah bank telah disadari oleh para profesional bank sebagai jantung dan urat nadi darah dari kesehatan bank itu sendiri. Pemilihan nasabah yang benar-benar *qualified* di dalam penyaluran pembiayaan dan dana masyarakat akan sangat menunjang kelancaran fungsi usaha kedua belah pihak.<sup>6</sup>

Penyaluran dana di bank konvensional, kita kenal dengan istilah kredit atau pinjaman. Sedangkan dalam perbankan syariah untuk penyaluran dananya kita kenal dengan istilah pembiayaan. Pembiayaan atau penyaluran dana merupakan aktivitas yang sangat penting karena akan diperoleh sumber penetapan utama dan menjadi penunjang kelangsungan usaha bank. Sebaliknya, jika pengelolaan tidak baik maka akan menimbulkan masalah dan berhentinya usaha bank. Dengan kata lain pembiayaan merupakan pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

---

<sup>5</sup> Akad adalah kontrak yang mengikat antara dua belah pihak dimana masing-masing pihak sepakat untuk melaksanakan kewajibannya sesuai syariah Islam. Hidayat Taufik, *Buku Pintar Investasi Syariah*, (Jakarta: Trans Media, 2011) hal 375

<sup>6</sup> Ruddy Tri Santoso, *Kredit Usaha Perbankan*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1996,) h. 2.

Pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya aktiva produktif, menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanaman dana Bank Syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qardh, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif serta sertifikat wadiah Bank Indonesia.<sup>7</sup>

Dalam mengalokasikan dana pembiayaan tidak luput dari risiko yang akan dihadapi. Semakin besar jumlah pembiayaan yang diberikan maka semakin tinggi pula risiko yang akan ditimbulkan. Risiko yang akan dihadapi bank diantaranya tidak lancarnya membayar pembiayaan atau dengan kata lain pembiayaan bermasalah yang akan mengganggu kinerja bank.

Dalam rangka melayani masyarakat, terutama masyarakat Muslim, bank syariah menyediakan berbagai macam produk perbankan. Produk-produk yang ditawarkan sudah tentu sangat islami, termasuk dalam memberikan pelayanan kepada nasabahnya. Berikut ini jenis-jenis produk bank syariah yang ditawarkan seperti simpanan (*Al-Wadi'ah*), pembiayaan dengan bagi hasil dalam bentuk (*Mudharabah*) dan (*Musyarakah*), jual-beli dalam bentuk (*Murabahah dan al-ba'iu bithaman ajil*), pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari (*bai' as-Salam*), pembelian barang yang sistem pembayarannya dapat dilakukan di muka atau secara angsuran perbulan atau di belakang (*bai' Al-Istishna'*), Leasing (*Al-Ijarah*), Amanat (*Al-Wakalah*), garansi (*Al-Kafalah*), kegiatan transfer (*Al-Hawalah*), jaminan utang atau gadai (*Ar-Rahn*).<sup>8</sup>

Demikian pula lembaga keuangan syariah Al-Yasini salah satu bank syariah yang ada di Pasuruan, dimana bank ini ikut serta dan peduli untuk mensyiarkan ajaran Islam dan untuk mensejahterakan ekonomi masyarakat. Lembaga keuangan syariah Al-Yasini ini

---

<sup>7</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta:PT. Rajagrafindo Persada 2014) hal 302

<sup>8</sup> Dr.Kasmir, *Dasar-dasar perbankan*, (Jakarta PT. Rajagrafindo persada 2014) hal 254

selain menyediakan produk-produk pembiayaan yang sangat bervariasi salah satunya adalah pembiayaan dengan menggunakan akad *murabahah*, dimana akad jual beli antara bank selaku penyedia barang (penjual) dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang. Bank memperoleh keuntungan jual beli yang disepakati bersama.<sup>9</sup>

Sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah, bank syariah melakukan upaya pencegahan dengan melakukan analisis 5c agar dalam pemberian pembiayaan kepada calon nasabah tidak terjadi pembiayaan macet atau bermasalah. Prinsip tersebut diatur dalam UU No 21 tentang perbankan syariah Pasal 23 ayat 2 yang mewajibkan bank syariah melakukan penilaian terhadap watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), agunan (*collateral*), dan prospek usaha (*condition*) dari calon nasabah penerima fasilitas. Ini penting karena untuk mengetahui keadaan calon debitur, apakah memang benar-benar dapat dipercaya dan mempunyai iktikad baik untuk mengendalikan pinjamannya serta untuk memberikan keyakinan kepada pihak bank bahwa dana yang disalurkan akan kembali sesuai dengan waktu yang telah disepakati.

Pembiayaan *murabahah* yang sistemnya tidak menerapkan sistem bunga tetapi margin keuntungan, ada kemungkinan besar peluang terjadinya pembiayaan yang bermasalah yang mana si debitur tidak mampu membayarkan dan melunasi pinjamannya sesuai dengan waktu yang telah disepakati atau menunggal. Untuk itu diperlukan suatu prinsip yang tepat dalam mengantisipasi. Arti penting prinsip 5C ini adalah untuk menekan timbulnya resiko pengembalian pembiayaan (angsuran) seminimal mungkin dengan cara menerapkan dengan baik dan tepat.

Menurut kasmir ada beberapa faktor yang dianggap mempengaruhi pada tingkat kemacetan pembiayaan, anantara lain yaitu kurang teliti didalam menganalisis debitur,

---

<sup>9</sup> Zainul Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah, (Tangerang: Azkia Publisher, 2009), hal 26

kurangnya pengawasan oleh pihak bank, kurang mampu menejemen usahanya dan debitur yang tidak mempunyai iktikad baik untuk membayar atau mengembalikan pinjaman.<sup>10</sup>

Berdasarkan keterangan dan urian diatas hal inilah yang melatar belakangi penulis untuk meneliti lebih jauh tentang pembiayaan *murabahah* pada lembaga keuangan syariah Al-Yasini, maka dengan ini penulis mengambil judul Skripsi “**ANALISA PENGARUH PRINSIP 5C TERHADAP PENINGKATKAN KUALITAS PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH AL-YASINI**”

#### **B. Rumusan masalah**

1. Bagaimana sistem pembiayaan *murabahah* pada lembaga keuangan syariah Al-Yasini?
2. Bagaimana pengaruh prinsip 5C dalam peningkatan kualitas pembiayaan *murabahah* di lembaga keuangan syariah Al-Yasini?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui sistem pembiayaan *murabahah* di lembaga keuangan syariah Al-Yasini
2. Untuk mengetahui pengaruh prinsip 5C dalam peningkatan kualitas pembiayaan *murabahah* di lembaga keuangan syariah Al-Yasini

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan dan pengalaman tentang praktek dalam prosedur pemberian pembiayaan sebagai bahan perbandingan dan menerapkan disiplin ilmu perbankan yang diperoleh di bangku kuliah.

2. Bagi Akademik

---

<sup>10</sup> Kasmir, *Manjemen Perbankan*, (Jakarta: PT. Grafindo,2000) hal 26

Sebagai masukan bagi mahasiswa agar lebih mengetahui sistem serta kinerja perbankan syariah agar dapat menambah wawasan pengetahuan tentang perbankan. Sebagai bahan referensi bagi pembaca sehubungan dengan pokok permasalahan yang bersangkutan dan dapat sebagai bahan acuan untuk peneliti selanjutnya.

### 3. Bagi Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan untuk dijadikan sebagai informasi dan dapat dijadikan barometer, apakah analisis 5C yang telah diterapkan telah berjalan dengan baik serta sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan bagi perbankan didalam prinsip pembiayaan yang bermasalah dapat diantisipasi dan sebagai masukan.

### 4. Bagi Khalayak Umum

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dalam pengembangan sistem dan prosedur pembiayaan perbankan syariah.

